

PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO

**Laksmi Diana¹, Izzatira Akbhari², Ariqotul Fadhilah³, Hammada
Hidayaturracman⁴**

^{1,2,3,4}) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia
email: ¹)laksmidiana.agribis@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

At this time, Dukuh Sutorejo Village experienced an increase in the number of UMKM. In 2021 the number of UMKM was recorded to reach 1,070 UMKM, this is due to the increasing number of people who want to open their own businesses due to the Covid-19 pandemic where many employees have been laid off by the company, it is difficult to find new jobs, and other problems. However, there are still many UMKM actors in the Dukuh Sutorejo Village area who do not know and understand the importance of business legality in this case the creation of a Business Identification Number (NIB), because some people have an understanding that managing business permits and legality is a complicated matter and takes a long time. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in the efforts of business actors. There are many advantages to having a Business Identification Number (NIB), one of which is the legality of the business. Issuance of Business Identification Number (NIB) can be done through OSS (Online Single Submission). The purpose of this Community Service activity is so that UMKM actors in Dukuh Sutorejo Village, Surabaya can understand and know how to make business licenses through OSS and have business legality, in this case in the form of a Business Identification Number (NIB). The method used in this community service activity is to educate about the procedures for making Business Identification Number (NIB) and it is carried out using the door to door method where this activity is carried out by visiting the residence of each UMKM in the Sutorejo Hamlet area. The result of this community service activity is the issuance of a Business Identification Number (NIB) for UMKM actors in Dukuh Sutorejo Village.

Keywords: Business Legality, NIB, OSS, UMKM

ABSTRAK

Pada saat ini Kelurahan Dukuh Sutorejo mengalami peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2021 tercatat jumlah UMKM mencapai 1.070 UMKM, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri akibat adanya pandemi Covid-19 yang dimana banyak pegawai yang di PHK oleh perusahaan, susah nya mencari lapangan pekerjaan baru, dan permasalahan lainnya. Akan tetapi, masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam hal ini pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk, Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui OSS (Online Single Submission). Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Surabaya dapat memahami dan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) serta memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan edukasi tentang tatacara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dilaksanakan menggunakan metode door to door

dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di wilayah Dukuh Sutorejo. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) para pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, NIB, OSS, UMKM

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Surabaya berkembang cukup pesat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, jumlah pelaku usaha pada tahun 2021 mencapai 40.679 UMKM. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 banyak sekali wirausaha/wiraswasta yang mengalami kendala dan penurunan ekonomi. Padahal, suatu wilayah dapat memberikan kegiatan ekonomi yang membawa keuntungan serta memudahkan warga sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang ada, mengingat banyaknya warga yang terkena dampak dari pandemi ini. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian adalah dengan membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat menjadi sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. UMKM sendiri dapat menjadi tempat atau wadah bagi warga setempat untuk berwirausaha.

Kelurahan Dukuh Sutorejo merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Mulyorejo yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Sebagai salah satu wilayah Kelurahan yang berada di lokasi strategis di bagian timur Kota Surabaya, karena hanya sekitar 100 meter dari kampus Unair C, tepatnya di sebelah utara atau di belakang kampus, yang dapat diakses melalui jalan Ir. Soekarno - Merr II, dan sekitar 2 kilometer dari Galaxy Mall. Selain itu, wilayah kelurahan ini dekat dengan Pantai ria Kenjeran yang biasanya menjadi tempat wisata keluarga dan bermain untuk refreshing saat liburan kerja, maupun sekolah untuk anak-anak sekitarnya dengan jarak sekitar 500 meter dari kelurahan Dukuh Sutorejo.

Pada saat ini Kelurahan Dukuh Sutorejo mengalami peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2021 tercatat jumlah UMKM mencapai 1.070 UMKM, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri akibat adanya pandemi Covid-19 yang dimana banyak pegawai yang di PHK oleh perusahaan, susah mencari lapangan pekerjaan baru, dan permasalahan lainnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo sangat bervariasi mulai dari pedagang kuliner, toko kelontong, pakaian/fashion dan toko bangunan. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa, seperti laundry, bengkel, salon dan penyedia jasa lainnya. Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar. Akan tetapi, masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya.

Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat

diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019). Para pelaku UMKM memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Dengan adanya perizinan, mengharuskan para pelaku UMKM untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Karena dalam izin tersebut sudah disebutkan penanggung jawab usaha, maka usaha tidak boleh lalai dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain, maka pihak yang tercantum dalam perizinan tersebut harus bertanggung jawab.

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usaha dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. *Online Single Submission* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Fitri & Sheerleen, 2021). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan pinjaman, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

Sebagai bukti legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan.

Pada masa Pandemi Covid-19, banyak bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha. Salah satu syarat untuk memperoleh bantuan adalah pelaku UMKM memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo, masih ditemukan adanya pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Padahal, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS terbilang cukup mudah. Meskipun mudah, dalam mengisi data pada sistem OSS diperlukan ketelitian yang lebih (Soejono et.al, 2020). Namun, kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat membuat tidak semua pelaku usaha memanfaatkan kemudahan tersebut. Masih banyak pelaku UMKM yang berjalan secara natural dan belum mendapatkan bimbingan yang memadai. Beberapa kendala yang dapat menyebabkan pelaku usaha belum memiliki izin usaha adalah (1) belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya izin usaha; (2) permohonan izin usaha dirasa masih sulit; dan (3) belum mengerti bagaimana mengurus izin usaha. Padahal, saat ini pemerintah sudah mengupayakan membuat izin usaha secara online melalui OSS yang pengurusannya relatif mudah dan cepat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami sebagai kelompok 19 KKN-T MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

berdasarkan analisis situasi beberapa permasalahan yang hendak dipecahkan dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan tentang OSS dan pentingnya memiliki Izin Usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).
- b. Pelaku UMKM belum mengetahui tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (*Online Single Submission*).
- c. Pelaku UMKM belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), atau sudah mempunyai tetapi belum melakukan pembaharuan data.
Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:
 - a. Pelaku UMKM memahami mengenai OSS (*Online Single Submission*), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan manfaatnya.
 - b. Pelaku UMKM mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS (*Online Single Submission*).
 - c. Pelaku UMKM memiliki legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan melalui metode *door to door* dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pelaksana pengabdian melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM, menyiapkan formulir isian yang memuat data untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan terakhir mempersiapkan surat tugas yang langsung dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo.

2. Tahap Pelaksanaan dan Edukasi

Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode *door to door* sehingga pelaksanaan edukasi dan pengisian formulir dilakukan pada kediaman masing-masing UMKM. Pada tahap ini, tim juga memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian tim juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.

3. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh tim pelaksana pengabdian, dimana tim secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode *door to door*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama pengabdian adalah melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo, data UMKM ini didapatkan dari hasil pendataan terbaru UMKM yang dilakukan pihak Kelurahan, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan tim dalam pelaksanaan di lapangan agar mengetahui secara jelas dan spesifik

berapa jumlah dan letak UMKM di setiap RT dan RWnya. Kemudian dilakukan pembuatan formulir isian yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan tidak lupa tim juga mempersiapkan surat tugas yang langsung dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo sebagai indikasi bahwa kegiatan ini sudah mendapatkan dukungan dan ijin dari pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo.



Gambar 1. Perizinan kepada Pak Lurah dan Pembuatan Surat Tugas

Sumber : Dokumen Pribadi, 2022

Kegiatan kedua adalah memberikan edukasi dan pendampingan pada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing-masing UMKM dimana tim pelaksana pengabdian menggunakan metode *door to door*, metode ini dipilih karena dirasa lebih efektif dibandingkan mengumpulkan para pelaku UMKM dengan konsep pemberian sosialisasi. Penggunaan metode ini juga diharapkan para pelaku UMKM akan lebih memahami mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 2. Pemberian Edukasi Kepada Pelaku UMKM

Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Pada kegiatan ini tim memberikan edukasi mengenai apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), apa pentingnya dan kegunaan Nomor Induk Berusaha bagi kelangsungan usaha yang dimilikinya, serta memberikan edukasi mengenai apa itu legalitas usaha dan mengapa tiap usaha yang dijalankan harus memiliki legalitas usaha. Kemudian kita juga memberikan sesi tanya jawab sehingga apabila terdapat hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM dalam pemaparan tersebut. Kemudian tim juga memberikan pendampingan dalam pengisian pada formulir yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri sebagai persyaratan

pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data dalam pengisian formulir.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Pengisian Formulir Isian OSS
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Kegiatan ketiga adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri oleh tim pelaksana pengabdian. Yang dimana, tim secara bertahap sesuai pemetaan data UMKM per wilayah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode *door to door*. Dengan target kurang lebih dapat membuat 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) per hari bagi UMKM. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah jadi, akan dicetak oleh tim sehingga para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk hardfile. Sedangkan, untuk pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo akan diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk softfile. Kemudian penyerahan hardfile kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh tim pelaksana pengabdian kepada pelaku UMKM di kediamannya masing-masing.



Gambar 4. Kegiatan Pembuatan NIB Oleh Tim Pengabdian
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022



Gambar 5. Kegiatan Penyerahan Hardfile NIB Kepada Pelaku UMKM
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain :

1. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo dapat memiliki legalitas usaha.
2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (*Online Single Submission*) dengan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM menggunakan metode *door to door* atau dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM.
3. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM di kediamannya masing-masing dalam bentuk *Softfile* dan *Hardfile*.

SARAN

Diharapkan pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo tidak berhenti dalam berinovasi mengenai bagaimana cara memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha, seperti para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk keberlangsungan usaha mereka masing-masing. Sekaligus membantu bagaimana cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri. Pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo juga dapat meneruskan pemberian edukasi dan pemahaman serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui cara yang dipergunakan para tim pelaksana pengabdian yaitu dengan sistem *door to door* dan pendampingan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., & Putri, D. N. (2021). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health*, 2(2), 147-154.
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328-1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Bob, Foster and Awang, Setiawan and Fitriani, Reyta (2020) Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. In: Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. Bitread Publishing (PT. Lontar Digital Asia), pp. 1-124. ISBN 978-623-224-671-3
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769-1779. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5093>
- Hapsari, C. (2022). PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI. *HIKMAYO: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AMAYO*, 1(1), 49 -56. <http://jurnal.amayogyakarta.ac.id/index.php/HIKMAYO/article/view/49>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). PENDAMPINGAN PENGESAHAN PENDIRIAN, NOMOR INDUK BERUSAHA, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DIWILAYAH KABUPATEN NGAWI.

- BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT,
2(2).<http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231- 241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusnindar, A. A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. M. (2021). PELATIHAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU. *JURNAL BAGIMU NEGERI*, 5(2), 54-57.
<https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v5i2.1579>
- Purnawan, Amin. Siti Ummu Adillah. 2020. *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*,1(2), 240-246.
<https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231-252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di kota banda aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3>
- Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>